

PROSES RUJUK DALAM BUDAYA MINANGKABAU PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT

The Reconciliation Process in Minangkabau Culture from the Perspective of Islamic Marriage Jurisprudence

Romizan & Shafra

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

rommyzan1999@gmail.com; shafra@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 14, 2026	Aug 11, 2026	Aug 23, 2026	Aug 28, 2026

Abstract

Although marital reconciliation has been widely studied from the perspective of Islamic law, studies specifically examining the reconciliation process in Minangkabau culture and its relationship with Islamic marital jurisprudence remain limited. This study aimed to analyze the reconciliation process in Minangkabau culture from the perspective of Islamic marital jurisprudence. This study employed a qualitative approach with a descriptive-analytical design and a literature review method. Data were obtained through documentation of books, journal articles, research findings, and other relevant written sources and were subsequently analyzed descriptively using deductive reasoning. The findings identified two forms of marital reconciliation in Minangkabau culture: reconciliation through a customary ceremony and reconciliation without a customary ceremony. Reconciliation through a customary ceremony involves *niniak mamak* and family deliberation and, under certain circumstances, is associated with the *bajapuiik* tradition. Meanwhile, reconciliation without a customary ceremony places greater emphasis on intention, communication between spouses, mutual agreement, and family approval. From the perspective of Islamic marital jurisprudence, the implementation of reconciliation is associated with *talak raj'i*, the *'iddah* period, and compliance with Islamic

legal provisions. These findings demonstrate the relationship between custom and religion reflected in the principle of *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. This study concludes that custom can function as a social mechanism supporting the reconciliation process between spouses, provided that its implementation remains consistent with the provisions of Islamic marital jurisprudence. These findings broaden Islamic family law scholarship on the integration of customary norms and religious provisions in reconciliation practices and provide opportunities for field research involving spouses, *niniak mamak*, religious leaders, and representatives of the Office of Religious Affairs.

Keywords: Minangkabau Culture; Islamic Marital Jurisprudence; Customary Law; *Niniak Mamak*; Marital Reconciliation

Abstrak: Meskipun rujuk telah banyak dikaji dalam perspektif hukum Islam, kajian yang secara khusus membahas proses rujuk dalam budaya Minangkabau dan keterkaitannya dengan fikih munakahat masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses rujuk dalam budaya Minangkabau berdasarkan perspektif fikih munakahat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis dan metode studi kepustakaan. Data diperoleh melalui dokumentasi terhadap buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan sumber tertulis relevan lainnya, kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian mengidentifikasi dua bentuk proses rujuk dalam budaya Minangkabau, yaitu rujuk melalui upacara adat dan rujuk tanpa upacara adat. Rujuk melalui upacara adat melibatkan *niniak mamak* dan musyawarah keluarga serta, dalam kondisi tertentu, berkaitan dengan tradisi *bajapnik*. Sementara itu, rujuk tanpa upacara adat lebih menekankan niat, komunikasi antarpasangan, kesepakatan, dan restu keluarga. Dalam perspektif fikih munakahat, pelaksanaan rujuk berkaitan dengan talak *raj'i*, masa *'iddah*, dan pemenuhan ketentuan syariat. Temuan ini menunjukkan keterkaitan antara adat dan agama yang tercermin dalam prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adat dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mendukung proses rekonsiliasi pasangan sepanjang pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan fikih munakahat. Temuan tersebut memperluas kajian hukum keluarga Islam mengenai integrasi norma adat dan ketentuan agama dalam praktik rujuk serta membuka peluang bagi penelitian lapangan yang melibatkan pasangan, *niniak mamak*, tokoh agama, dan pihak Kantor Urusan Agama.

Kata Kunci: Budaya Minangkabau; Fikih Munakahat; Hukum Adat; *Niniak Mamak*; Rujuk

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki dimensi hukum, sosial, dan moral yang bertujuan membentuk kehidupan keluarga yang harmonis. Namun, dalam perjalanan rumah tangga tidak semua perkawinan dapat dipertahankan sehingga perceraian menjadi salah satu persoalan dalam hukum keluarga Islam. Dalam kondisi tertentu, Islam masih memberikan kesempatan kepada pasangan untuk memperbaiki hubungan melalui rujuk, khususnya setelah terjadinya talak *raj'i* selama masa *'iddah*. Rujuk pada dasarnya

merupakan kesempatan untuk mengembalikan hubungan perkawinan tanpa akad baru selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam fikih munakahat (Syaf, 2024; Muhibbulloh et al., 2021). Kajian mengenai hak istri dalam rujuk juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pandangan fikih klasik dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya berkaitan dengan persetujuan istri dalam proses rujuk (Rufaida, 2019; Suryantoro & Rofiq, 2022).

Persoalan rujuk menjadi lebih kompleks ketika dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat yang memiliki sistem adat yang kuat, seperti masyarakat Minangkabau. Minangkabau mempunyai sistem kekerabatan matrilineal yang menjadikan hubungan keluarga besar dan peran pemangku adat memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial. Dalam praktik perkawinan, hukum adat Minangkabau berinteraksi dengan norma agama sehingga berbagai persoalan keluarga tidak hanya dipertimbangkan berdasarkan hubungan suami dan istri, tetapi juga berdasarkan kepentingan keluarga dan komunitas adat (Firmansyah et al., 2023). Penelitian mengenai hukum Islam dan adat Minangkabau memperlihatkan bahwa hubungan antara adat dan Islam merupakan proses yang terus mengalami negosiasi dalam kehidupan masyarakat (Sulistio et al., 2026). Kondisi tersebut juga relevan dengan praktik rujuk yang dalam masyarakat Minangkabau dapat melibatkan keluarga besar dan *ninik mamak*.

Berdasarkan isi penelitian yang menjadi sumber utama, proses rujuk dalam budaya Minangkabau tidak selalu berlangsung secara sederhana sebagaimana prosedur rujuk dalam fikih. Dalam praktiknya terdapat bentuk rujuk seperti “pulang saja”, proses “dijemput”, serta rujuk yang melibatkan *ninik mamak*. Keterlibatan *ninik mamak* dimaksudkan untuk memberikan nasihat, memediasi konflik, dan memastikan bahwa keputusan rujuk mempertimbangkan kemaslahatan pasangan dan keluarga. Dengan demikian, rujuk dalam konteks Minangkabau merupakan fenomena hukum keluarga yang mempertemukan ketentuan syariat dengan nilai, norma, dan struktur sosial adat.

Menurut peneliti, persoalan rujuk dalam masyarakat Minangkabau penting dikaji karena rujuk tidak semata-mata merupakan tindakan hukum seorang suami untuk mengembalikan istrinya setelah talak *raj'i*, tetapi juga merupakan proses rekonsiliasi yang dapat melibatkan keluarga besar dan pemangku adat. Dalam perspektif fikih munakahat, rujuk harus didasarkan pada tujuan perbaikan hubungan dan dilakukan selama masa *iddah*. Al-Qur'an memberikan dasar bahwa rujuk hendaknya dilakukan dengan tujuan *islah* atau

perbaikan, bukan untuk memberikan kemudahan kepada pasangan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa substansi rujuk bukan sekadar mengembalikan status perkawinan, tetapi juga membangun kembali hubungan rumah tangga secara baik.

Perspektif tersebut semakin penting ketika dikaitkan dengan masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai musyawarah dan hubungan kekerabatan. Penelitian mengenai peran *mamak* dalam prosesi perkawinan menunjukkan bahwa struktur keluarga dan pemangku adat masih memiliki peran dalam kehidupan masyarakat Minangkabau (Hidayat et al., 2023). Selain itu, hubungan adat dan syariat di Minangkabau juga tercermin dalam filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, yang menempatkan adat dan syariat sebagai dua unsur yang saling berhubungan dalam kehidupan masyarakat (Alfarid et al., 2022). Oleh sebab itu, menurut peneliti, proses rujuk perlu dipahami melalui dua perspektif secara bersamaan, yaitu perspektif fikih munakahat sebagai norma keagamaan dan perspektif budaya Minangkabau sebagai *living law* yang berkembang dalam masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas rujuk dari perspektif hukum Islam. Muhibbulloh et al. (2021), misalnya, mengkaji hak istri dalam rujuk menurut empat mazhab fikih dan KHI serta menemukan adanya perbedaan antara fikih dan KHI dalam hal persetujuan istri. Rufaida (2019) juga membahas hak istri untuk menolak rujuk dengan menggunakan perspektif Islam dan gender, sehingga perhatian penelitian lebih diarahkan pada posisi dan perlindungan hak perempuan dalam proses rujuk. Sementara itu, Suryantoro dan Rofiq (2022) menelaah hak mantan istri dalam menolak rujuk berdasarkan KHI dan menekankan pentingnya persetujuan kedua belah pihak dalam proses tersebut. Syaf (2024) kemudian membandingkan konsep rujuk menurut imam mazhab dengan KHI sehingga memberikan gambaran mengenai perbedaan konseptual antara fikih dan hukum positif Indonesia.

Penelitian lain lebih banyak mengkaji hubungan hukum Islam dengan adat Minangkabau dalam bidang perkawinan. Firmansyah et al. (2023) meneliti implementasi hukum adat dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau dan menunjukkan bahwa pelaksanaan adat masih dipertahankan, meskipun terdapat persoalan dalam pemahaman hukum adat dan perlindungan hak perempuan. Penelitian mengenai *kawin pantang* juga menunjukkan adanya praktik hukum keluarga masyarakat Minangkabau yang perlu dianalisis melalui perspektif hukum keluarga Islam (Ronanda et al., 2023). Selain itu, penelitian tentang

kontestasi adat dan Islam menunjukkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat Minangkabau terbentuk melalui interaksi dan negosiasi antara norma adat dan prinsip Islam (Sulistio et al., 2026).

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian. Penelitian mengenai rujuk umumnya lebih menitikberatkan pada ketentuan fikih, hak istri, atau perbandingan fikih dengan KHI, sedangkan penelitian mengenai Minangkabau lebih banyak membahas perkawinan adat, larangan perkawinan, atau hubungan adat dan hukum Islam. Belum banyak kajian yang secara khusus mempertemukan proses rujuk yang berlangsung dalam budaya Minangkabau dengan ketentuan fikih munakahat, terutama mengenai bagaimana keterlibatan *ninik mamak*, keluarga besar, musyawarah, dan norma adat berinteraksi dengan ketentuan rujuk dalam Islam. Kesenjangan tersebut terlihat pula dalam sumber penelitian utama yang menyatakan bahwa perbedaan antara prosedur rujuk menurut fikih dengan praktik adat dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai prosedur yang benar menurut agama dan adat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menganalisis proses rujuk dalam budaya Minangkabau secara integratif melalui perspektif fikih munakahat, bukan hanya melihat rujuk sebagai institusi hukum Islam, tetapi juga sebagai praktik sosial dan budaya. Penelitian ini memberikan perhatian terhadap proses rujuk yang melibatkan pasangan suami istri, keluarga besar, *ninik mamak*, serta nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, penelitian dapat menunjukkan bagaimana ketentuan fikih tentang talak *raj'i*, masa *iddah*, niat rujuk, dan tata cara rujuk berinteraksi dengan praktik musyawarah dan rekonsiliasi dalam budaya Minangkabau.

Dasar teori utama penelitian ini adalah teori fikih munakahat, khususnya konsep rujuk sebagai upaya mengembalikan hubungan perkawinan setelah talak *raj'i* selama masa *iddah*. Dalam perspektif fikih, rujuk tidak hanya berkaitan dengan status hukum perkawinan, tetapi juga mengandung tujuan perbaikan hubungan dan menjaga kemaslahatan keluarga. Dasar normatif tersebut kemudian dipertemukan dengan perspektif hukum adat (*living law*), yaitu pemahaman bahwa norma yang hidup dan dipraktikkan masyarakat memiliki pengaruh terhadap perilaku dan penyelesaian persoalan sosial. Dalam konteks Minangkabau, hubungan tersebut dapat dipahami melalui prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, yang menegaskan hubungan antara adat dan syariat dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena penelitian dalam file menunjukkan bahwa rujuk di Minangkabau dapat berlangsung melalui upacara adat maupun tanpa upacara

adat. Rujuk dengan upacara adat dapat melibatkan simbol seperti pemberian sirih dan *batagak kudo-kudo*, sedangkan rujuk tanpa upacara lebih menekankan kesepakatan pasangan dan keluarga inti. Keduanya diarahkan pada pemulihan hubungan perkawinan dan keharmonisan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menjelaskan titik temu sekaligus perbedaan antara norma fikih dan praktik adat dalam proses rujuk.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada proses rujuk dalam budaya Minangkabau dan analisisnya berdasarkan perspektif fikih munakahat. Fokus tersebut mencakup bentuk dan tahapan rujuk dalam masyarakat Minangkabau, keterlibatan *ninik mamak* dan keluarga besar, serta kesesuaian antara praktik rujuk yang berlangsung dalam masyarakat dengan ketentuan fikih munakahat. Fokus ini sejalan dengan rumusan masalah dalam penelitian yang mempertanyakan bagaimana proses rujuk dilaksanakan dalam budaya Minangkabau dan bagaimana proses tersebut dipandang dari perspektif fikih munakahat.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses rujuk dalam budaya Minangkabau serta menganalisis proses tersebut berdasarkan perspektif fikih munakahat. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bentuk pelaksanaan rujuk dalam masyarakat Minangkabau, peran *ninik mamak* dan keluarga besar dalam proses tersebut, serta kesesuaian dan perbedaan antara norma adat dengan ketentuan fikih. Melalui kajian tersebut, penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai rujuk sebagai bentuk rekonsiliasi keluarga yang berada pada titik pertemuan antara hukum Islam dan budaya Minangkabau. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dalam file yang menempatkan rujuk sebagai upaya memperkuat kembali ikatan perkawinan sekaligus menjaga keharmonisan keluarga dan mencerminkan hubungan antara adat dan agama.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pemilihan penelitian kepustakaan didasarkan pada tujuan penelitian yang berusaha memahami dan menganalisis proses rujuk dalam budaya Minangkabau berdasarkan perspektif fikih munakahat melalui berbagai sumber tertulis yang relevan. Dalam penelitian *library research*, sumber data tidak diperoleh melalui eksperimen, tetapi melalui penelusuran, pembacaan, penelaahan, dan interpretasi terhadap dokumen serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian (Snyder, 2019; Xiao & Watson, 2019).

Penelitian ini secara eksplisit dikategorikan sebagai penelitian pustaka karena data penelitian berupa teori, konsep, dan gagasan yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian tidak diarahkan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai makna, prosedur, dan praktik rujuk dalam budaya Minangkabau serta kesesuaiannya dengan ketentuan fikih munakahat. Pendekatan semacam ini sesuai untuk penelitian yang menempatkan dokumen dan teks sebagai sumber utama untuk memahami suatu fenomena sosial dan keagamaan (Creswell & Poth, 2018; Aspers & Corte, 2019).

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Desain ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis proses rujuk dalam budaya Minangkabau, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan konsep dan ketentuan fikih munakahat. Penelitian deskriptif tidak berhenti pada pengumpulan informasi, tetapi mengorganisasikan data berdasarkan tema atau kategori tertentu sehingga fenomena yang diteliti dapat dipahami secara lebih terstruktur (Sandelowski, 2000).

Desain penelitian diarahkan pada dua fokus utama, yaitu: 1) Mendeskripsikan bagaimana proses rujuk dilaksanakan dalam budaya Minangkabau; dan 2) Menganalisis proses tersebut berdasarkan perspektif fikih munakahat. Analisis dilakukan dengan mempertemukan informasi mengenai praktik adat dengan ketentuan fikih mengenai rujuk, termasuk talak *raj'i*, masa *iddah*, niat rujuk, serta tata cara rujuk. Dalam konteks budaya Minangkabau, perhatian juga diarahkan pada keterlibatan *ninik mamak*, keluarga besar, musyawarah, dan nilai adat dalam proses tersebut. Dengan desain tersebut, penelitian tidak bermaksud menggeneralisasikan praktik rujuk seluruh masyarakat Minangkabau secara kuantitatif, tetapi memberikan pemahaman kontekstual mengenai hubungan antara norma adat dan norma fikih. Desain seperti ini sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman terhadap konteks dan makna suatu fenomena (Creswell & Poth, 2018).

Penelitian tidak menggunakan partisipan manusia sebagai sampel penelitian utama. Unit analisis penelitian berupa sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan tema proses rujuk dalam budaya Minangkabau dan fikih munakahat. Sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, disertasi, hasil seminar, penelitian terdahulu, sumber hukum Islam, serta dokumen lain yang relevan. Sumber data berasal dari kepustakaan atau dokumentasi berupa

buku, disertasi, hasil seminar, jurnal, ayat-ayat hukum Al-Qur'an, hadis *ahkam*, hasil ijtihad, serta penelitian mengenai hukum adat.

Pemilihan sumber dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan kesesuaian sumber dengan fokus penelitian. Literatur dipilih apabila membahas salah satu atau beberapa aspek berikut: rujuk dalam fikih munakahat, talak dan *'iddah*, hukum keluarga Islam, hukum adat Minangkabau, perkawinan dan perceraian dalam masyarakat Minangkabau, peran *ninik mamak*, serta hubungan antara adat dan syariat. Teknik pemilihan sumber secara *purposive* sesuai dengan karakter penelitian kepustakaan yang memerlukan seleksi sumber berdasarkan relevansi terhadap pertanyaan penelitian (Snyder, 2019; Xiao & Watson, 2019). Dengan demikian, jumlah sumber tidak ditentukan berdasarkan ukuran sampel statistik, tetapi berdasarkan tingkat relevansi dan kecukupan informasi yang diperoleh. Prinsip tersebut penting karena kualitas *library research* sangat dipengaruhi oleh ketepatan pemilihan dan evaluasi sumber, bukan semata-mata banyaknya dokumen yang digunakan (Snyder, 2019).

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci, sedangkan alat bantu pengumpulan data berupa lembar atau matriks dokumentasi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mencatat informasi dari sumber kepustakaan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama karena proses pengumpulan dan interpretasi data membutuhkan kemampuan untuk memahami konteks serta makna data yang diperoleh (Creswell & Poth, 2018).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Data dikumpulkan dengan cara menelusuri, membaca, mengidentifikasi, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi dari buku, jurnal, makalah seminar, hasil penelitian, dan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Hal tersebut sesuai dengan metode dalam file yang menyatakan bahwa pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan mengkaji dan menelaah buku, jurnal, makalah seminar, hasil penelitian lain, dan sumber tertulis yang relevan.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap: 1) Peneliti mengidentifikasi sumber yang berkaitan dengan rujuk dan budaya Minangkabau; 2) Peneliti membaca dan menelaah isi sumber secara kritis; 3) Informasi yang relevan dicatat dan dikelompokkan ke dalam tema, seperti konsep rujuk dalam fikih munakahat, syarat dan tata cara rujuk, praktik rujuk dalam budaya Minangkabau, peran *ninik mamak*, keterlibatan keluarga besar, serta hubungan antara adat dan syariat; 4) Informasi dari berbagai sumber

dibandingkan untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan keterkaitannya. Teknik dokumentasi semacam ini dapat digunakan untuk memperoleh data yang sistematis dari berbagai dokumen yang relevan dengan masalah penelitian (Bowen, 2009).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian menggunakan triangulasi sumber pustaka, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan perspektif. File penelitian juga menyebutkan penggunaan triangulasi sumber pustaka dengan membandingkan referensi dari perspektif fikih dan adat untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian dan perbedaan antara ketentuan rujuk menurut fikih munakahat dan praktik budaya Minangkabau. Triangulasi penting dalam penelitian kualitatif karena dapat meningkatkan kredibilitas interpretasi melalui perbandingan berbagai sumber informasi (Fusch et al., 2018).

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pola berpikir deduktif. Analisis deskriptif digunakan untuk menghimpun, menguraikan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Sementara itu, pola deduktif digunakan dengan memulai analisis dari konsep dan ketentuan umum mengenai rujuk dalam fikih munakahat, kemudian mengarah pada analisis praktik rujuk dalam konteks budaya Minangkabau.

Tahapan analisis dilakukan melalui proses reduksi data, pengelompokan data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Informasi yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian disisihkan, sedangkan informasi mengenai proses rujuk, *ninik mamak*, keluarga besar, adat Minangkabau, serta ketentuan fikih dipertahankan sebagai data utama. Model analisis semacam ini sejalan dengan prinsip analisis data kualitatif yang menempatkan proses pengorganisasian, penyederhanaan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan sebagai bagian yang saling berkaitan (Miles et al., 2020).

Secara khusus, analisis dilakukan dengan membandingkan dua kelompok data, yaitu ketentuan rujuk menurut fikih munakahat dan praktik rujuk dalam budaya Minangkabau. Dari perbandingan tersebut kemudian diidentifikasi aspek yang sesuai, aspek yang berbeda, serta bentuk harmonisasi antara norma agama dan norma adat. Analisis ini relevan karena penelitian dalam file menunjukkan adanya perbedaan antara prosedur rujuk menurut fikih dengan praktik adat yang dapat melibatkan musyawarah keluarga besar dan *ninik mamak*.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan secara deduktif berdasarkan keseluruhan hasil analisis. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui proses

menghimpun, menganalisis, dan mengklasifikasikan data, kemudian kesimpulan ditarik dengan metode deduktif dari hal yang bersifat umum menuju hal yang lebih khusus. Dengan demikian, hasil akhir penelitian diharapkan dapat menjelaskan secara sistematis bagaimana proses rujuk dilaksanakan dalam budaya Minangkabau dan bagaimana praktik tersebut dinilai berdasarkan prinsip-prinsip fikih munakahat.

HASIL

Hasil penelitian mengenai proses rujuk dalam budaya Minangkabau perspektif fikih munakahat diperoleh melalui penelaahan dan pengelompokan berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan rujuk, hukum keluarga Islam, adat Minangkabau, serta praktik hubungan antara adat dan syariat. Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan beberapa tema utama, yaitu bentuk rujuk dalam budaya Minangkabau, peran *niniak mamak*, proses *bajapuik*, rujuk tanpa upacara adat, serta ketentuan rujuk dalam perspektif fikih munakahat. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengklasifikasikan data sesuai kriteria yang telah ditentukan.

Bentuk Proses Rujuk dalam Budaya Minangkabau

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rujuk dalam budaya Minangkabau ditemukan dalam dua bentuk utama, yaitu rujuk melalui upacara adat dan rujuk tanpa melalui upacara adat. Kedua bentuk tersebut sama-sama berkaitan dengan upaya mengembalikan hubungan pasangan setelah perceraian, tetapi memiliki tahapan dan keterlibatan keluarga yang berbeda.

Tabel 1. Bentuk Proses Rujuk dalam Budaya Minangkabau

No.	Bentuk rujuk	Unsur utama yang ditemukan
1	Melalui upacara adat	Niniak mamak, musyawarah adat, keluarga besar, bajapuik, dan simbol adat
2	Tanpa upacara adat	Niat rujuk, konsultasi keluarga, komunikasi pasangan, kesepakatan, restu keluarga, dan dukungan setelah rujuk

Tabel 1 menunjukkan bahwa perbedaan utama kedua bentuk rujuk terletak pada keberadaan prosesi adat. Rujuk melalui upacara adat melibatkan struktur adat dan keluarga besar secara lebih formal, sedangkan rujuk tanpa upacara adat lebih menekankan komunikasi pasangan dan kesepakatan keluarga.

Rujuk Melalui *Niniak Mamak*

Dalam proses rujuk melalui upacara adat, *niniak mamak* memiliki posisi penting. *Niniak mamak* merupakan paman dari pihak ibu yang berperan sebagai kepala kaum dalam sistem kekerabatan Minangkabau. Dalam proses rujuk, *niniak mamak* berfungsi sebagai pihak yang menghubungkan keluarga kedua pasangan dan memfasilitasi musyawarah.

Tahapan yang ditemukan dimulai ketika suami menyampaikan niat untuk rujuk kepada *mamak* atau *niniak mamak* dari pihaknya. Selanjutnya, pihak tersebut menyampaikan niat rujuk kepada *mamak* dari pihak istri. Kedua pihak kemudian melakukan musyawarah adat yang dapat berlangsung di rumah gadang atau di rumah pihak perempuan. Materi yang dibicarakan meliputi alasan perceraian sebelumnya, kesungguhan suami untuk memperbaiki keadaan, serta kesediaan istri menerima kembali. Dalam musyawarah tersebut juga dibicarakan jaminan agar persoalan yang menyebabkan perceraian tidak kembali terjadi. Selain itu, pendapat istri mengenai kesediaannya menerima kembali suami turut diperhatikan. Hasil musyawarah dapat berupa perjanjian lisan atau janji adat di hadapan *mamak*.

Rujuk Melalui Proses *Bajapuik*

Hasil penelitian juga menemukan adanya proses rujuk yang berkaitan dengan tradisi *bajapuik*. *Bajapuik* merupakan tradisi pemberian harta atau uang dari keluarga perempuan kepada pihak laki-laki dalam perkawinan. Ketika terjadi perceraian dan pasangan kemudian ingin rujuk, status harta *bajapuik* menjadi salah satu hal yang dibicarakan kembali oleh kedua keluarga.

Tabel 2. Tahapan Rujuk melalui Proses Bajapuik

Tahap	Proses yang ditemukan
1	Suami menyampaikan niat untuk rujuk
2	Keluarga perempuan mengundang keluarga laki-laki untuk bermusyawarah
3	Kedua keluarga membicarakan status harta bajapuik
4	Kesepakatan mengenai penerimaan kembali dan status bajapuik
5	Pemberian tambahan simbolis atau janji baru apabila disepakati
6	Pelaksanaan atau pengesahan rujuk melalui prosesi adat sederhana

Tabel 2 menunjukkan bahwa persoalan *bajapuik* dapat menjadi bagian dari proses musyawarah ketika pasangan hendak kembali bersama. Dalam sumber penelitian, *bajapuik* tidak hanya berkaitan dengan harta, tetapi juga muncul sebagai bagian dari pembicaraan mengenai hubungan dan kesepakatan kedua keluarga.

Salah satu kasus yang dicatat dalam file adalah pasangan S dan A. Pada saat menikah, keluarga A memberikan uang *bajapuik* sebesar Rp20.000.000 kepada keluarga S. Setelah dua tahun menikah, terjadi perceraian karena konflik yang berkaitan dengan perselingkuhan. Setelah S menyatakan penyesalan dan berniat rujuk, keluarga kedua belah pihak kembali melakukan musyawarah mengenai persoalan *bajapuik*. Hasil musyawarah dalam kasus tersebut menyepakati bahwa rujuk dapat dilakukan dengan syarat S membuat pernyataan tanggung jawab di hadapan adat dan sebagian uang *bajapuik* dikembalikan sebagai simbol kesungguhan. Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, rujuk dilaksanakan melalui prosesi adat sederhana.

Rujuk Tanpa Upacara Adat

Selain melalui prosesi adat, penelitian menemukan proses rujuk yang dilakukan tanpa upacara adat formal. Proses ini diawali dengan niat rujuk dari salah satu atau kedua pasangan. Niat tersebut kemudian disampaikan kepada orang tua atau *mamak* untuk memperoleh pertimbangan dan restu awal. Setelah keluarga terdekat mengetahui dan mendukung niat tersebut, pasangan dipertemukan dalam suasana kekeluargaan. Dalam pertemuan tersebut, pasangan membicarakan penyebab perpisahan, perasaan masing-masing, konflik yang terjadi, serta harapan dan komitmen yang hendak dibangun apabila kembali menjalani rumah tangga.

Tahap selanjutnya adalah terbentuknya kesepakatan bersama dengan restu keluarga. Kesepakatan tersebut didasarkan pada niat baik, saling pengertian, dan kesadaran terhadap tanggung jawab masing-masing. Data penelitian menyebutkan bahwa keputusan rujuk diharapkan tidak lahir dari tekanan keluarga atau masyarakat. Setelah kesepakatan tercapai, keluarga besar tetap memberikan dukungan kepada pasangan. Dukungan tersebut dapat berupa nasihat, kunjungan, dan pertemuan keluarga. Pasangan kemudian menjalani kehidupan rumah tangga kembali setelah proses komunikasi, kesepakatan, dan penguatan komitmen selesai dilakukan.

Tabel 3. Tahapan Rujuk Tanpa Upacara Adat

No.	Tahapan	Data yang ditemukan
1	Niat rujuk	Salah satu atau kedua pasangan menyatakan keinginan untuk kembali
2	Konsultasi awal	Penyampaian niat kepada orang tua atau mamak
3	Komunikasi pasangan	Membicarakan penyebab konflik, perasaan, harapan, dan komitmen
4	Kesepakatan	Pasangan menyatakan kesediaan untuk kembali bersama
5	Restu keluarga	Keluarga memberikan persetujuan dan dukungan
6	Penguatan komitmen	Keluarga memberikan nasihat dan pendampingan
7	Kehidupan rumah tangga	Pasangan kembali menjalani kehidupan rumah tangga

Proses Rujuk dalam Perspektif Fikih Munakahat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih munakahat, rujuk berkaitan dengan talak *raj'i* dan dilakukan selama masa *'iddah*. Rujuk merupakan pengembalian hubungan perkawinan setelah talak *raj'i* tanpa memerlukan akad nikah baru selama masa *'iddah* masih berlangsung. Data penelitian menunjukkan beberapa unsur yang disebutkan dalam proses rujuk, yaitu:

Tabel 4. Unsur Rujuk dalam Perspektif Fikih Munakahat

No.	Unsur	Temuan penelitian
1	Jenis talak	Talak <i>raj'i</i>
2	Waktu	Selama masa <i>'iddah</i>
3	Akad baru	Tidak diperlukan selama memenuhi ketentuan rujuk
4	Niat	Dilandasi niat untuk kembali dan memperbaiki hubungan
5	Proses	Dilakukan sesuai ketentuan syariat
6	Tanggung jawab	Pasangan kembali membangun kehidupan rumah tangga

Tabel 4 memperlihatkan bahwa data mengenai rujuk dalam fikih menempatkan talak *raj'i* dan masa *'iddah* sebagai unsur utama. File juga menyebutkan bahwa proses rujuk dikaitkan dengan niat yang tulus dan upaya membangun kembali kehidupan rumah tangga.

Kesesuaian dan Perbedaan Proses Rujuk

Hasil pengelompokan data menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan prosedur antara rujuk dalam budaya Minangkabau dan rujuk dalam perspektif fikih munakahat.

Tabel 5. Perbandingan Temuan Proses Rujuk

Aspek	Budaya Minangkabau	Perspektif fikih munakahat
Tujuan	Mengembalikan hubungan pasangan dan hubungan keluarga besar	Mengembalikan hubungan perkawinan
Pihak yang terlibat	Pasangan, orang tua, mamak, niniak mamak, keluarga besar	Suami dan istri sesuai ketentuan rujuk
Musyawarah keluarga	Ditemukan dalam praktik adat	Bukan unsur utama prosedur rujuk
Upacara adat	Ditemukan pada sebagian proses	Tidak menjadi syarat utama
Bajapuik	Dapat menjadi bagian pembicaraan dalam rujuk	Bukan unsur utama rujuk
Masa <i>'iddah</i>	Menjadi konteks rujuk	Menjadi ketentuan utama rujuk <i>raj'i</i>
Niat	Ditemukan sebagai bagian proses	Menjadi bagian penting dalam rujuk

Berdasarkan Tabel 5, data penelitian memperlihatkan bahwa praktik Minangkabau memiliki tahapan sosial dan kekeluargaan yang lebih luas, sedangkan perspektif fikih

menekankan ketentuan hukum rujuk. Adanya perbedaan antara prosedur rujuk yang sederhana menurut syariat dan praktik adat yang memerlukan musyawarah keluarga besar.

Meskipun sebagian besar data menunjukkan bahwa keluarga dan *niniak mamak* berperan dalam mendukung proses rujuk, ditemukan pula kondisi ketika keterlibatan keluarga besar dapat menjadi sumber persoalan. Dalam beberapa kasus, campur tangan keluarga yang terlalu besar dapat memperpanjang konflik dan membuat pasangan mengalami kesulitan dalam mencapai keputusan. Selain itu, ditemukan adanya potensi tekanan sosial terhadap pasangan. Keputusan rujuk yang terlalu dipengaruhi oleh keluarga atau *niniak mamak* dapat menyebabkan pasangan merasa harus kembali demi menjaga nama baik keluarga. Data penelitian menyebutkan bahwa kondisi tersebut dapat membuat keputusan rujuk tidak sepenuhnya didasarkan pada kesepakatan pasangan. Temuan lain adalah adanya ketidakpastian mengenai prosedur rujuk ketika ketentuan adat dan ketentuan fikih dipahami secara berbeda. Praktik adat yang memerlukan musyawarah banyak pihak dapat membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan prosedur rujuk yang dijelaskan dalam fikih.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rujuk dalam budaya Minangkabau terdiri atas dua pola utama, yaitu melalui upacara adat dan tanpa upacara adat. Kedua pola tersebut melibatkan unsur pasangan dan keluarga dengan tingkat keterlibatan yang berbeda. Pada pola melalui upacara adat, *niniak mamak*, musyawarah, dan dalam kasus tertentu *bajapuik* menjadi bagian dari proses. Pada pola tanpa upacara adat, proses lebih banyak berlangsung melalui niat rujuk, konsultasi keluarga, komunikasi pasangan, kesepakatan, restu, dan dukungan keluarga. Dari perspektif fikih munakahat, data menunjukkan bahwa rujuk berkaitan dengan talak *raj'i*, masa *'iddah*, niat, dan pemenuhan ketentuan syariat. Temuan penelitian secara keseluruhan juga mencatat bahwa praktik rujuk dalam budaya Minangkabau mempertemukan unsur adat dan agama dalam proses pemulihan hubungan perkawinan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rujuk dalam budaya Minangkabau merupakan proses rekonsiliasi yang tidak hanya berkaitan dengan pengembalian hubungan suami dan istri, tetapi juga dengan pemulihan hubungan antarkeluarga. Temuan ini memperlihatkan bahwa struktur kekerabatan Minangkabau memberikan ruang yang cukup besar bagi keluarga besar, terutama *niniak mamak*, dalam persoalan perkawinan dan

perceraian. Rujuk dalam budaya Minangkabau dilakukan melalui dua pola, yaitu melalui upacara adat dan tanpa upacara adat.

Temuan tersebut dapat dipahami dari karakter masyarakat Minangkabau yang menempatkan perkawinan sebagai hubungan yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga melibatkan hubungan dua keluarga besar. Oleh karena itu, perceraian dipandang tidak hanya sebagai berakhirnya hubungan suami istri, tetapi juga sebagai peristiwa yang memengaruhi hubungan kekerabatan. Ketika pasangan ingin kembali bersama, proses rujuk kemudian diarahkan untuk memperbaiki kembali kedua hubungan tersebut. Dengan demikian, keterlibatan keluarga dalam proses rujuk bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi bagian dari mekanisme sosial yang ditemukan dalam praktik masyarakat Minangkabau.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa *niniak mamak* memiliki fungsi penting sebagai mediator dalam proses rujuk. Ketika suami memiliki keinginan untuk rujuk, ia dapat menyampaikan niat tersebut terlebih dahulu kepada *mamak* dari pihaknya. Selanjutnya, informasi tersebut disampaikan kepada pihak keluarga istri dan kedua keluarga melakukan musyawarah. Dalam musyawarah tersebut dibicarakan penyebab perceraian, kesungguhan suami, serta kesediaan istri untuk menerima kembali.

Menurut peneliti, pola tersebut menunjukkan bahwa *niniak mamak* tidak hanya menjalankan fungsi administratif adat, tetapi juga menjalankan fungsi mediasi dan pengawasan sosial. Fungsi tersebut terlihat ketika *niniak mamak* memastikan bahwa keinginan untuk rujuk benar-benar disertai kesungguhan untuk memperbaiki persoalan yang menyebabkan perceraian. Dalam salah satu kasus yang ditemukan, musyawarah dilakukan untuk membicarakan jaminan agar perilaku buruk suami tidak terulang dan untuk mengetahui kesiapan istri menerima kembali suaminya. Bahkan, dapat muncul janji atau perjanjian lisan di hadapan *mamak*.

Temuan ini memperlihatkan bahwa fungsi *niniak mamak* dapat memperkuat aspek sosial dari rujuk. Namun, keterlibatan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak menghilangkan kehendak pasangan. Campur tangan keluarga yang berlebihan dapat menimbulkan tekanan sosial sehingga pasangan berpotensi merasa terdorong untuk rujuk demi menjaga nama baik keluarga. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya dua sisi keterlibatan *niniak mamak*: di satu sisi berfungsi sebagai mediator dan penjaga keharmonisan keluarga, tetapi di sisi lain dapat menjadi sumber tekanan apabila keputusan pasangan terlalu didominasi oleh kepentingan keluarga.

Temuan mengenai *bajapuik* menunjukkan bahwa proses rujuk dalam konteks tertentu dapat berhubungan dengan persoalan kehormatan dan hubungan antarkeluarga. Dalam kasus pasangan S dan A, terdapat persoalan uang *bajapuik* sebesar Rp20.000.000 yang diberikan ketika perkawinan. Setelah terjadi perceraian akibat perselingkuhan, persoalan tersebut kembali muncul ketika suami ingin rujuk. Musyawarah adat kemudian menghasilkan kesepakatan mengenai tanggung jawab suami dan sebagian pengembalian *bajapuik* sebagai simbol kesungguhan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa *bajapuik* dalam kasus penelitian tidak semata-mata ditempatkan sebagai persoalan ekonomi. Ia menjadi bagian dari proses negosiasi keluarga dan simbol tanggung jawab. Hal ini tampak dari adanya tuntutan keluarga perempuan agar kehormatan keluarga tetap diperhatikan setelah terjadi persoalan dalam perkawinan. Namun demikian, perlu dibedakan antara syarat adat dan syarat sah rujuk menurut fikih. Data penelitian menunjukkan bahwa *bajapuik* merupakan bagian dari praktik dan negosiasi adat, sedangkan ketentuan fikih mengenai rujuk tidak menjadikan *bajapuik* sebagai unsur utama keabsahan rujuk. Oleh karena itu, keberadaan *bajapuik* dalam proses rujuk lebih tepat dipahami sebagai mekanisme sosial-budaya yang menyertai proses rekonsiliasi, bukan sebagai penentu utama sah atau tidaknya rujuk menurut fikih.

Hasil penelitian juga menemukan bentuk rujuk tanpa upacara adat formal. Pola ini diawali dengan niat rujuk dari salah satu atau kedua pasangan, kemudian dilanjutkan dengan konsultasi kepada orang tua atau *mamak*. Setelah itu, pasangan melakukan komunikasi mengenai penyebab perpisahan, harapan, perasaan, serta komitmen untuk memperbaiki hubungan.

Menurut peneliti, pola tersebut memperlihatkan bahwa substansi rujuk dapat berlangsung tanpa simbol adat yang formal. Hal yang lebih ditekankan adalah ketulusan, komunikasi, kesepakatan, dan dukungan keluarga. Temuan ini juga menunjukkan bahwa praktik budaya Minangkabau tidak selalu bersifat seremonial. Terdapat fleksibilitas dalam pelaksanaan rujuk sesuai dengan kondisi pasangan dan keluarga. Hal tersebut sejalan dengan kesimpulan dalam file penelitian bahwa rujuk tanpa upacara adat lebih mengedepankan komunikasi terbuka dan restu keluarga inti, sedangkan rujuk melalui upacara adat lebih menonjolkan simbol dan keterlibatan keluarga besar.

Salah satu temuan penting penelitian adalah adanya prinsip “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” dalam memahami proses rujuk. Prinsip tersebut tercermin dari

adanya usaha untuk mempertahankan nilai adat sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai dasar dalam kehidupan keluarga. Menurut peneliti, harmonisasi tersebut dapat dilihat dari pembagian fungsi antara syariat sebagai dasar normatif dan adat sebagai mekanisme sosial. Ketentuan fikih menentukan kerangka hukum rujuk, sedangkan adat memberikan ruang bagi keluarga untuk melakukan musyawarah, memberikan nasihat, menjaga hubungan antarkeluarga, dan memperkuat komitmen pasangan. Dengan demikian, keberadaan *niniak mamak* dan musyawarah adat tidak harus dipandang sebagai pengganti ketentuan fikih. Keduanya dapat menjadi instrumen pendukung selama proses tersebut tidak menghilangkan unsur pokok yang menjadi dasar keabsahan rujuk. Dalam konteks ini, adat berfungsi membantu pasangan mencapai rekonsiliasi, sementara fikih memberikan batas normatif mengenai pelaksanaan rujuk.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian fikih munakahat dan hukum adat dengan menunjukkan bahwa praktik rujuk dapat dipahami sebagai fenomena yang berada pada pertemuan antara hukum Islam dan *living law* masyarakat. Rujuk tidak hanya mempunyai dimensi legal formal, tetapi juga mempunyai dimensi sosial, kekeluargaan, dan budaya. Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa konsep rujuk dalam masyarakat Minangkabau memiliki dimensi rekonsiliasi yang lebih luas. Rujuk tidak hanya diarahkan pada pengembalian hubungan pasangan, tetapi juga pada pemulihan hubungan dua keluarga besar. Rujuk dipandang sebagai upaya membangun kembali kehidupan keluarga berdasarkan kesabaran, tanggung jawab bersama, dan prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat Minangkabau, khususnya pasangan yang mengalami perceraian dan ingin melakukan rujuk. Proses musyawarah keluarga dan keterlibatan *niniak mamak* dapat dipertahankan sebagai sarana mediasi, tetapi keputusan akhir hendaknya tetap memperhatikan kehendak dan kondisi pasangan. Bagi *niniak mamak* dan keluarga besar, hasil penelitian menunjukkan pentingnya menjalankan fungsi sebagai mediator, pemberi nasihat, dan pendukung, bukan sebagai pihak yang memaksakan keputusan. Hal ini penting karena penelitian menemukan bahwa tekanan keluarga dapat mengaburkan niat asli pasangan dan berpotensi menimbulkan persoalan baru. Bagi masyarakat, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan antara syarat dan ketentuan rujuk menurut fikih dengan tradisi atau prosedur adat. Pemahaman tersebut dapat mengurangi kebingungan ketika terjadi perbedaan antara prosedur adat dan ketentuan syariat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan: 1) Penelitian menggunakan pendekatan *library research*, sehingga analisis sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas sumber tertulis yang digunakan. Metode penelitian dalam file juga menjelaskan bahwa data dikumpulkan melalui dokumentasi dan penelaahan buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber tertulis lainnya; 2) Penelitian belum memberikan gambaran empiris yang luas mengenai variasi praktik rujuk pada seluruh wilayah Minangkabau. Budaya Minangkabau memiliki variasi praktik berdasarkan nagari, kaum, dan lingkungan sosial, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat secara otomatis digeneralisasikan kepada seluruh masyarakat Minangkabau; 3) Terdapat keterbatasan dalam mengukur secara langsung pengalaman subjektif pasangan yang melakukan rujuk. Data yang tersedia dalam penelitian lebih banyak digunakan untuk menggambarkan mekanisme adat, peran keluarga, dan kesesuaian dengan perspektif fikih. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat memperluas kajian melalui penelitian lapangan dengan melibatkan pasangan yang pernah melakukan rujuk, *niniak mamak*, tokoh agama, penghulu, dan pihak KUA; 4) Adanya perbedaan antara prosedur adat dan fikih menunjukkan perlunya penelitian lanjutan yang lebih spesifik mengenai batas-batas adat yang dapat diterima sebagai *'urf* dalam hukum Islam. Hal ini penting agar tradisi yang berfungsi sebagai mekanisme sosial dapat tetap dipertahankan tanpa menimbulkan ketidakjelasan mengenai keabsahan rujuk.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa rujuk dalam budaya Minangkabau merupakan pertemuan antara dimensi hukum Islam dan dimensi sosial-adat. Dari sisi adat, rujuk dapat dilakukan melalui upacara adat atau tanpa upacara adat, dengan keterlibatan pasangan, keluarga, *mamak*, dan *niniak mamak*. Dari sisi fikih munakahat, rujuk tetap harus ditempatkan dalam kerangka talak *raj'i*, masa *'iddah*, niat, dan ketentuan syariat. Dengan demikian, adat berfungsi memperkuat proses rekonsiliasi, sedangkan fikih menjadi dasar normatifnya. Persoalan muncul ketika mekanisme adat terlalu dominan sehingga keputusan pasangan tertekan atau ketika masyarakat tidak dapat membedakan antara persyaratan adat dan ketentuan hukum rujuk. Karena itu, harmonisasi antara keduanya menjadi penting agar proses rujuk tetap mempertahankan nilai kekeluargaan Minangkabau sekaligus berjalan sesuai dengan prinsip fikih munakahat. Temuan ini sekaligus menjawab dua fokus penelitian, yaitu bagaimana proses rujuk dilaksanakan dalam budaya Minangkabau dan bagaimana proses tersebut dipahami dari perspektif fikih munakahat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses rujuk dalam budaya Minangkabau perspektif fikih munakahat, dapat disimpulkan bahwa rujuk dalam masyarakat Minangkabau merupakan proses rekonsiliasi yang tidak hanya bertujuan mengembalikan hubungan suami dan istri, tetapi juga memulihkan hubungan antara kedua keluarga besar. Penelitian menemukan dua bentuk utama proses rujuk, yaitu rujuk melalui upacara adat dan rujuk tanpa melalui upacara adat. Pada rujuk melalui upacara adat, prosesnya melibatkan keluarga besar, *niniak mamak*, musyawarah, serta dalam kondisi tertentu berkaitan dengan tradisi *bajapuik*. Sementara itu, rujuk tanpa upacara adat lebih menekankan niat pasangan, komunikasi, konsultasi dengan keluarga, kesepakatan, dan restu keluarga.

Dari perspektif fikih munakahat, proses rujuk tetap berlandaskan ketentuan mengenai talak *raj'i*, masa *'iddah*, niat untuk kembali membangun rumah tangga, dan pemenuhan ketentuan syariat. Dengan demikian, unsur adat seperti musyawarah *niniak mamak*, prosesi adat, dan *bajapuik* merupakan bagian dari mekanisme sosial masyarakat Minangkabau, sedangkan ketentuan fikih menjadi dasar normatif dalam menentukan proses rujuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut mencerminkan adanya hubungan antara adat dan agama melalui prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi terhadap kajian hukum keluarga Islam dan hukum adat: 1) Secara teoritis, penelitian ini memperlihatkan bahwa konsep rujuk dapat dikaji tidak hanya dari aspek hukum normatif, tetapi juga dari aspek sosial dan budaya. Rujuk dalam masyarakat Minangkabau memperlihatkan adanya interaksi antara ketentuan fikih munakahat dengan norma adat yang hidup dalam masyarakat; 2) Secara konseptual, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai rujuk sebagai bentuk rekonsiliasi keluarga. Rujuk tidak hanya berkaitan dengan status hubungan suami dan istri, tetapi juga menyangkut pemulihan hubungan antarkeluarga, tanggung jawab, kehormatan keluarga, dan upaya membangun kembali kehidupan rumah tangga. Temuan dalam file menegaskan bahwa rujuk diarahkan untuk memperkuat kembali ikatan perkawinan dan menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis berdasarkan nilai agama dan adat; 3) Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa keterlibatan *niniak mamak* dan keluarga besar dapat berfungsi sebagai sarana musyawarah dan mediasi dalam proses rujuk. Namun, keterlibatan tersebut perlu diarahkan untuk membantu pasangan mengambil keputusan

secara sadar dan tidak berubah menjadi tekanan sosial. Dengan demikian, nilai kekeluargaan Minangkabau dapat tetap dipertahankan tanpa mengabaikan kehendak pasangan serta ketentuan fikih munakahat.

Berdasarkan keterbatasan dan temuan penelitian, penelitian selanjutnya disarankan untuk: 1) Memperluas penelitian lapangan dengan melibatkan pasangan yang pernah melakukan rujuk, *niniak mamak*, tokoh agama, penghulu, dan pihak KUA sehingga diperoleh gambaran empiris yang lebih beragam mengenai praktik rujuk dalam masyarakat Minangkabau; 2) Membandingkan praktik rujuk antarnagari atau wilayah Minangkabau, karena setiap daerah dapat memiliki variasi adat dan tata cara yang berbeda. Perbandingan tersebut dapat memperlihatkan persamaan dan perbedaan praktik rujuk secara lebih komprehensif; 3) Mengkaji lebih mendalam kedudukan *bajapuik* dalam proses rujuk, terutama mengenai batas antara tradisi adat, kesepakatan keluarga, dan ketentuan hukum Islam, sehingga dapat diketahui secara lebih jelas kedudukan unsur tersebut dalam praktik rujuk; 4) Mengkaji posisi dan persetujuan istri dalam proses rujuk dengan membandingkan perspektif fikih empat mazhab, Kompilasi Hukum Islam, dan praktik adat Minangkabau. Hal ini penting karena penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai hak istri dalam proses rujuk; 5) Mengembangkan penelitian dengan pendekatan empiris dan komparatif, sehingga penelitian berikutnya tidak hanya mendeskripsikan proses rujuk, tetapi juga dapat mengkaji dampaknya terhadap keberlangsungan rumah tangga, hubungan keluarga besar, dan keharmonisan sosial setelah pasangan kembali bersama.

Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperdalam kajian mengenai hubungan antara fikih munakahat, hukum adat, dan praktik sosial masyarakat Minangkabau, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai rujuk sebagai mekanisme penyelesaian konflik dan pemulihan kehidupan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A. M. (2024). Protecting women's rights in exogamous society: Mahram in Minangkabau customs. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 17(2), 205–220. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17204>
- Alfarid, A., Junior, C. T., & Ramadani, P. (2022). Implikasi penetapan Adat Basandi Syarak–Syarak Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat terhadap politik hukum pemerintah daerah Sumatra Barat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10), 776–794. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.325>

- Alhkarni, A., & Yuriska, N. (2024). Minangkabau customary marriage traditions: Integration of custom and sharia principles in the perspective of Islamic law. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 124–133. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i2.8834>
- Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is qualitative in qualitative research. *Qualitative Sociology*, 42(2), 139–160. <https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Firmansyah, G., Asiyah, M. R., Nadila, P., & Hasanah, P. D. (2023). Implementasi hukum adat dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau. *Uniku Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.25134/ulr.v1i1.13>
- Fusch, P. I., Fusch, G. E., & Ness, L. R. (2018). Denzin's paradigm shift: Revisiting triangulation in qualitative research. *Journal of Social Change*, 10(1), 19–32. <https://doi.org/10.5590/JOSC.2018.10.1.02>
- Hidayat, R., Fatmariza, F., Dewi, S. F., & S, N. (2023). Pergeseran peran mamak kaum ke mamak di luar kaum dalam prosesi pernikahan adat. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 3(1), 35–45. <https://doi.org/10.24036/jecco.v3i1.142>
- Hoirunnisah, I., & Zuraidah. (2025). Fenomena rujuk setelah talak tiga: Kajian hukum keluarga Islam. *Journal of Sharia and Legal Science*, 3(1), 83–94. <https://doi.org/10.61994/jsls.v3i1.940>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Muhibbulloh, M. Z., Khoiroh, D. N., & Darojad, A. R. (2021). Hak istri dalam rujuk menurut fikih empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (perspektif maqasid al-shari'ah). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 185–205. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.168>
- Ronanda, Y., Munadi, M., & Usamah, U. (2023). Kawin pantang pada masyarakat Minangkabau perspektif hukum keluarga Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 154–176. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.14560>
- Rufaida, A. (2019). Hak istri menolak rujuk perspektif Islam dan gender. *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, 14(2), 245–270. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i2.2944>
- Sandelowski, M. (2000). Whatever happened to qualitative description? *Research in Nursing & Health*, 23(4), 334–340. [https://doi.org/10.1002/1098-240X\(200008\)23:4%3C334::AID-NUR9%3E3.0.CO;2-G](https://doi.org/10.1002/1098-240X(200008)23:4%3C334::AID-NUR9%3E3.0.CO;2-G)
- Siadio, S., & Yenti, E. (2023). Pengaruh intervensi hukum adat Minangkabau terhadap prinsip dan praktik hukum Islam. *JISR AH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(2), 207–214. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.10139>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sulistio, D., Soehadha, M., Mubin, M. N., Mundzir, A., & Mustajab, M. (2026). Discursive contestations between adat and Islam: Reinterpreting the living law of intra-clan marriage in Minangkabau. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 19(1), 53–82. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2026.19103>
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2022). Hak mantan isteri menolak rujuk mantan suami menurut Kompilasi Hukum Islam. *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan*

- dan Penelitian Ke-Islaman*, 8(1), 24–34.
<https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.8.1.2022.24-34>
- Syaf, M. N. (2024). Studi komparasi konsep rujuk menurut Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 15(2), 91–113. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i2.2930>
- Umar, M. C., & Riza, Y. (2022). Peran ninik mamak, mamak, dan kamanakan di Minangkabau. *Jurnal Budaya Nusantara*, 5(3), 174–180.
<https://doi.org/10.36456/b.nusantara.vol5.no3.a5733>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112.
<https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>
- Yustim, Y., Nelisma, Y., Silvianetri, S., & Mazida, Y. (2022). Larangan perkawinan sesuku dalam budaya Minangkabau dan implikasinya terhadap konseling budaya. *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*, 9(1), 8–16. <https://doi.org/10.32493/skr.v9i1.18705>